BAB V

PEMBAHASAN

A. *Profit Sharing Ratio* Bank Umum Syariah di Indonesia

Berdasarkan analisis hasil perhitungan *profit sharing ratio*, dapat diketahui seberapa besar peran Bank Umum Syariah dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Bank syariah merupakan lembaga penghubung antara pemilik dana dengan pengelola dana. Hasil dari perhitungan rasio ini menunjukkan bahwa Bank BCA Syariah dan Bank Victoria Syariah memberikan penekanan yang lebih pada prinsip bagi hasil sesuai dengan aturan syariah islam. Hal ini mengingat bahwa yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah terletak pada sistem bagi hasil yang dijalankannya.

Hal ini sejalan dengan penelitian Raja[68] pada tahun 2017 yang mengemukakan bahwa Bank Victoria Syariah dan Bank BCA Syariah memerikan penekanan yang lebih pada prinsip utama Islam bagi hasil secara adil oleh syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Namun, hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Rico[69] pada tahun 2017 yang menunjukkan bahwa rasio penyaluran pembiayaan bagi hasil Bank Muamalat Indonesia lebih besar dibandingkan BUS lainnya.

Di Indonesia sebagian besar pembiayaan Bank Umum Syariah adalah

---

[68] Raja Ria Yusnita, "Analisis Kinerja Bank Umum Syariah Menggunakan Pendekatan Islamicity Performance Ratio*", Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* Volume 2 Nomor 1, Mei 2019, h 12-25

[69] Rico Elhando Badri, "Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Menggunakan *Islamicity Performance Index", Ekuivalensi: Jurnal Ekonomi Bisnis* Volume 5, Nomor 1, April 2019, h. 53-67

berasal dari *mudharabah* dan musyarakah karena bagi hasil (*profit sharing*) merupakan tujuan utama dari perbankan syariah.[70] Sudah seharusnya Bank Umum Syariah mampu menjadikan pembiayaan berbasis bagi hasil lebih dominan dibandingkan pembiayaan selain bagi hasil. Melalui pembiayaan bagi hasil yang maksimal, diharapkan bank umum syariah bisa mendorong masyarakat untuk lebih meningkatkan etos kerjanya, serta menjadi lebih kreatif dan inovatif. Sehingga tujuan bank umum syariah yang tidak hanya sebatas mencari keuntungan bagibank syariah, melainkan juga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat bisa tercapai.

Secara umum, melalui rasio *profit sharing* kita dapat mengetahui bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan oleh bank syariah masih jauh tertinggal dan sangat timpang sekali apabila dibandingkan dengan total seluruh pembiayaan, sehingga mendapatkan predikat "kurang memuaskan". Hal ini dikarenakan bank syariah sebagaimana yang terdapat dalam laporan keuangan tiap-tiap bank umum syariah yang menjadi sampel penelitian, pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* masih belum maksimal mendominasi atas total seluruh pembiayaan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fakhry, dkk.,[71] dan Safaah dkk.,[72] yang mengemukakan bahwa predikat *profit sharing ratio* BUS di

---

[70] Indriyana Puspitosari, "Modal Intelektual dan Kinerja Keuangan dengan Menggunakan *Islamicity Performance Index* pada Bank Umum Syariah", *Hunafa: Jurnal Studi Islamika,* Vol. 13, No. 2 Desember 2016), h. 248-270

[71] Fakhry Hafiyyan Kurniawan, dkk., "Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Berdasarkan *Islamicity Performance Index* Periode 2015-2019", *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, Volume 3, No. 2,* (2021), h. 230-253

[72] Safaah Restuning Hayati, dkk., "Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Melalui Pendekatan *Islamicity Performance Index", JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* Volume 7, Nomor 2, h. 970-979

Indonesia “kurang memuaskan”. Predikat kurang memuaskan pada rasio bagi hasil diharapkan bisa menjadi evaluasi bagi bank syariah dan dapat meningkatkan kembali kinerja keuangan dengan berbasis akad bagi hasil pada masa yang akan datang.

B. *Islamic Invesment vs Non Islamic Investment* Bank Umum Syariah di Indonesia

Sebagai lembaga keuangan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, bank umum syariah tentu harus mampu untuk memilih jenis investasi apa yang cocok bagi kegiatan usahanya dengan tetap mempetimbangkan hukum halal haram yang telah menjadi aturan yang wajib untuk di patuhi bagi seluruh umat muslim.

Cara penempatan danan untuk investasi pada bank syariah diwajibkan pada sektor yang halal yaitu, dengan mempertimbangkan sumber dana yang diperolehnya dari investasi yang berakad wadiah dan *mudharabah-mutlaqah* serta sumber dana yang berakad *mudharabah-muqayyadah* ataupun sebagai pelaksanaan program pemerintah.[73] Tidak berbedanya *Islamic Investment vs non Islamic investment* tersebut berdasarkan penempatan investasi pada bank umum syariah sudah ditentukan pada entitas syariah di Indonesia seperti fasilitas simpanan Bank Indonesia syariah, sertifikat Bank Indonesia syariah, surat berharga syariah negara dan lain-lain oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan analisis hasil perhitungan *Islamic Invesment vs Non Islamic Investment*, dapat diketahui bahwa kinerja keuangan BUS di Indonesia periode 2018-2020 dari waktu ke waktu tidak mengalami penurunan. Dalam hal investasi,

[73] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), h. 221

bank umum syariah di Indonesia telah sepenuhnya menjalankan aturan dengan sebagaimana mestinya. Hal ini tercermin dari rasio investasi halal yang dilakukan adalah dengan predikat "sangat memuaskan" pada seluruh bank umum syariah selama periode penelitian.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fakhry, dkk.,[74] pada tahun 2021, bahwa investasi yang dilakukan oleh BUS di Indonesia telah sepenuhnya pada sektor halal. Hasil ini diperkuat dengan penelitian Harivita[75], bahwa investasi dari investor terhadap BUS di Indonesia sudah baik dan dinyatakan dalam investasi halal sehingga sudah menunjukkan hasil kinerja yang memuaskan. Hal ini diperkuat oleh Yusnita[76] dan Makruflis. Sesuai dengan teori dari Andrianto dan Firmansyah[77] bahwa dalam transaksi atau kegiatan bisnis pada BUS melarang adanya riba, gharar dan maysir.

C. *Islamic Income vs Non Islamic Income* Bank Umum Syariah di Indonesia

Berdasarkan laporan keuangan dan analisis *islamicity performance index* diketahui bahwa keenam bank umum syariah cukup berhasil dalam melaksanakan prinsip yang sesuai syariat Islam, dimana hal ini menunjukkan bahwa bank umum syariah sudah terbebas dari unsur riba. Hal tersebut disebabkan porsi tertinggi

---

[74] Fakhry Hafiyyan Kurniawan, dkk., "Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Berdasarkan *Islamicity Performance Index* Periode 2015-2019", *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, Volume 3, No. 2,* (2021), h. 230-253

[75] Harvita Ayu Lutfiandari dan Dina Fitrisia Septiarini, "Analisis Tren dan Perbandingan Rasio *Islamicity Performance* Pada Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah Periode 2011-2014", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3, No, 6,* (Juni 2016), h. 430-443

[76] Yusnita, "Analisis Kinerja Bank Umum Syariah dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Performance Index Periode Tahun 2012-2016", *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* Volume 2, No. 1, h, 12-25

[77] M. Andrianto dan Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek),* (Pasuruan: Qiara Media Partner, 2019), h. 112

pendapatan bank syariah berasal dari pendapatan halal atau dalam operasional perusahaan selalu sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW seperti menjaga kepuasan pelanggan, melakukan transparansi mengenai kualitas, kuantitas, komposisi, mutu produk, dan lainnya agar nasabah merasa aman dan nyaman.[78] Rasio ini sendiri diukur dari seberapa besar persentase perbandingan antara pendapatan non-halal dengan besarnya total pendapatan halal dan non-halal. Pendapatan non-halal yang diterima oleh bank syariah dicatat dan dilaporkan dalam bentuk dana kebajikan atau penerimaan denda nasabah dan jasa giro dari bank konvensional. Terkait pendapatan non-halal memang sudah diawasi dengan ketat.

Secara umum, banyaknya Bank Umum Syariah yang pada awalnya merupakan unit usaha syariah dari bank konvensional, maka tidak dapat dipungkiri bahwa sampai saat ini bank umum syariah belum sepenuhnya terbebas dari riba, hal ini mengingat bank umum syariah masih kerap kali melakukan transaksi dengan bank konvensional yang menjadikan timbulnya riba yang kemudian memicu adanya pendapatan non halal. Akan tetapi rasio pendapatan non halal pada bank syariah tidak mencapai satu persen. Hal ini menunjukkan bahwa bank umum syariah telah berusaha maksimal untuk menghindari segala sesuatu yang berkaitan dengan riba yang dapat memicu pendapatan non halal.

Hasil dari pembahasan terkait *Islamic Income vs Non Islamic Income* BUS di Indonesia dinilai "sangat memuaskan". Dikarenakan pendapatan halal yang

[78] Juliana, dkk., "Implementasi Bisnis Islam Pelaku Usaha Mikro : Studi Kasus Pada Pelaku Usaha Mikro Syariah Puspa Bank Indonesia Wilayah Jawa Barat Di Bandung Tahun 2017", *Strategic: Jurnal Pendidikan Manajemen Bisnis, 19* (1), h, 36-43.

diperoleh bank syariah lebih dari 90% dari total pendapatan. Hal ini sejalan dengan penelitian Ria[79] bahwa Dalam hal ini bunga yang diterima tersebut tidak noleh menambah pendapatan Bank tapi dimasukkan ke dalam kebajikan. Rasio ini menunjukkan ke-enam bank tersebut sesuai dengan syariat Islam. Hal ini memuaskan nasabah bank syariah di Indonesia yang tidak khawatir lagi akan sumber bagi hasil yang mereka dapatkan. Didukung oleh penelitian Indriyana[80] dan Rico[81] bahwa hampir keseluruhan pendapatan BUS bersumber dari sektor halal. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dipaparkan oleh Meilani, Andraeny, dan Rahmayati yang mengemukakan bahwa bank syariah harus menerima pendapatran hanya dengan cara yang halal dan sesuai syariat Islam. Jika bank syariah memperoleh pendapatan dari proses transaksi yang non-halal, maka bank syariah harus mengungkapkan tranparansi perolehan pendapatan tersebut terkait sumber, jumlah dan bagaimana penentuannya.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap pendapatan non-halal yang diperoleh Bank Umum Syariah di Indonesia selalu dimasukkan ke dalam danan kebajikan yang dikeluarkan oleh bank syariah itu sendiri. Sehingga bank syariah dapat terhindar dari unsur ribawi.

---

[79] Ria Fatmasari dan Masiyah Kholmi, "Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Pendekatan Islamicity Performance Index", *Jurnal Akademi Akuntansi*, Volume. 1, Nomor. 1, 2018, h.74-83

[80] Indriyana Puspitosari, "Modal Intelektual dan Kinerja Keuangan dengan Menggunakan *Islamicity Performance Index* pada Bank Umum Syariah", *Hunafa: Jurnal Studi Islamika,* Vol. 13, No. 2 Desember 2016), h. 248-270

[81] Rico Elhando Badri, "Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Menggunakan *Islamicity Performance Index", Ekuivalensi: Jurnal Ekonomi Bisnis* Volume 5, Nomor 1, April 2019, h. 53-67